

**HASIL KOORDINASI EVALUASI RAPERDA KABUPATEN LAMPUNG BARAT**  
**Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Lampung Barat Nomor 5 Tahun 2012 Tentang Retribusi Perizinan Tertentu**

Kode Daerah: 0801

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
1.	Nama	<p style="text-align: center;">Pasal 4</p> <p>Dengan nama retribusi IMB dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan, meliputi :</p> <p>a. pembangunan baru;</p> <p>b. rehabilitasi atau renovasi berupa perbaikan atau perawatan, perubahan, perluasan atau pengurangan; dan</p> <p>c. pelestarian atau pemugaran.</p>	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
2.	Objek	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) <del>Objek retribusi IMB adalah:</del>                      a. <del>bangunan gedung;</del>                      b. <del>prasarana bangunan gedung.</del></p> <p>(2) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 32</p> <p>(1) Objek Retribusi Izin Usaha Perikanan:                      a. pemberian izin kepada orang pribadi atau badan untuk melakukan:                      1. dihapus;                      2. pembudidayaan ikan;                      3. dihapus;                      4. dihapus;</p>	<p style="text-align: center;">Pasal 5</p> <p>(1) <b>Objek Retribusi Izin Mendirikan Bangunan adalah pemberian izin untuk mendirikan suatu bangunan.</b></p> <p>(2) <b>Pemberian izin meliputi kegiatan peninjauan desain dan pemantauan pelaksanaan pembangunannya agar tetap sesuai dengan rencana teknis bangunan dan rencana tata ruang, dengan tetap memperhatikan koefisien dasar bangunan (KDB), koefisien luas bangunan (KLB), koefisien ketinggian bangunan (KKB), dan pengawasan penggunaan bangunan yang meliputi pemeriksaan dalam rangka memenuhi syarat keselamatan bagi yang menempati bangunan tersebut.</b></p> <p>(3) Tidak termasuk objek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pemberian izin untuk bangunan milik Pemerintah, Pemerintah Provinsi atau Pemerintah Daerah.</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Pasal 5 diubah, disesuaikan dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.</p>

114

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																
		b. Dihapus. (2) Dikecualikan sebagai objek retribusi adalah: a. nelayan kecil; dan b. pembudidayaan kecil.																		
3.	Subjek	Pasal 6 Subjek retribusi IMB adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin mendirikan bangunan dari Pemerintah Daerah.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
4.	Golongan Retribusi	-	-	-																
5.	Cara Mengukur Tingkat Penggunaan Jasa	Pasal 7 Tingkat penggunaan jasa atas pemberian layanan perizinan IMB menggunakan indeks berdasarkan fungsi, klasifikasi, dan waktu penggunaan bangunan gedung serta indeks untuk bangunan prasarana sebagai tingkat intensitas penggunaan jasa dalam proses perizinan dengan cakupan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4.	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.																
6.	Prinsip Penetapan Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	Pasal 8 (1) Tarif retribusi ditetapkan untuk setiap bangunan gedung. (2) Besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Rp. 10.000/m <sup>2</sup> (sepuluh ribu rupiah per meter bujur sangkar). (3) Tarif retribusi untuk bangunan terbuka (beratap tetapi tidak memakai dinding dan/atau tidak beratap dan tidak memakai dinding) ditetapkan sebagai berikut: <table border="1" data-bbox="483 1002 1193 1327"> <thead> <tr> <th data-bbox="483 1002 551 1034">No.</th> <th data-bbox="551 1002 837 1034">Jenis Bangunan</th> <th data-bbox="837 1002 1003 1034">Volume/Satuan</th> <th data-bbox="1003 1002 1193 1034">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td data-bbox="483 1034 551 1166">1.</td> <td data-bbox="551 1034 837 1166">Bangunan Terbuka</td> <td data-bbox="837 1034 1003 1166">m<sup>2</sup></td> <td data-bbox="1003 1034 1193 1166">50% (lima puluh persen) dari perhitungan bangunan induk</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1166 551 1230">2.</td> <td data-bbox="551 1166 837 1230">Water tober/bak penampung air</td> <td data-bbox="837 1166 1003 1230">m<sup>2</sup></td> <td data-bbox="1003 1166 1193 1230">Rp. 5.500,-</td> </tr> <tr> <td data-bbox="483 1230 551 1327">3.</td> <td data-bbox="551 1230 837 1327">Tiang antenna atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m</td> <td data-bbox="837 1230 1003 1327">M'</td> <td data-bbox="1003 1230 1193 1327">Rp. 150.000,-</td> </tr> </tbody> </table>	No.	Jenis Bangunan	Volume/Satuan	Tarif	1.	Bangunan Terbuka	m <sup>2</sup>	50% (lima puluh persen) dari perhitungan bangunan induk	2.	Water tober/bak penampung air	m <sup>2</sup>	Rp. 5.500,-	3.	Tiang antenna atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m	M'	Rp. 150.000,-	-	Telah sesuai dengan UU No. 28 Tahun 2009.
No.	Jenis Bangunan	Volume/Satuan	Tarif																	
1.	Bangunan Terbuka	m <sup>2</sup>	50% (lima puluh persen) dari perhitungan bangunan induk																	
2.	Water tober/bak penampung air	m <sup>2</sup>	Rp. 5.500,-																	
3.	Tiang antenna atau menara (tower), termasuk cerobong melebihi ketinggian 5 m	M'	Rp. 150.000,-																	

A<sup>2</sup>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda				Rekomendasi	Keterangan
		4.	Kolam renang, kolam pengolahan air, dan reservoir air bawah tanah	m <sup>2</sup>	Rp. 7.500,-		
		5.	Pembuatan lapangan olahraga, lapangan upacara, dan lapangan parker	m <sup>2</sup>	Rp. 3.000,-		
		6.	Pembuatan jalan khusus milik swasta	m <sup>2</sup>	Rp. 4.500,-		
		7.	Pagar pekarangan dan tanggul turap	m <sup>2</sup>	Rp. 1.500,-		
		8.	Gapura/gardu jaga luas maksimum 2 m <sup>2</sup> (selebihnya dihitung permeter persegi Rp. 50.000,-)	Unit	Rp. 250.000,-		
		9.	Pondasi mesin (diluar bangunan)	Unit	Rp. 125.000,-		
		10.	Jembatan/lip (untuk servis kendaraan)	Unit	Rp. 150.000,-		
		11.	Gardu listrik, ruang travo, dan panel lainnya luas sampai dengan 10 m <sup>2</sup> (selebihnya dihitung per m <sup>2</sup> Rp. 50.000,-)	Unit	Rp. 150.000,-		
		12.	Monument dalam persil/pekarangan	Unit	Rp. 150.000,-		
		13.	Instalasi bahan bakar (SPBU/G) dan sejenisnya	Unit	Rp. 750.000,-		
		14.	Saluran air	m	Rp. 1.000,-		
		15.	Reklame billboard dan papan nama	Unit	Ditetapkan sebesar 1,75% (satu koma tujuh puluh lima persen) dari biaya		

3

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda			Rekomendasi	Keterangan																																																																																							
				perhitungan pelaksanaan konstruksi pembuatannya dan/atau minimal Rp. 150.000,-																																																																																									
7.	Struktur dan Besarnya Tarif Retribusi	<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:</p>			<p style="text-align: center;">Pasal 17</p> <p>(1) Struktur dan besarnya tarif retribusi Tempat Penjualan Minuman Beralkohol ditetapkan sebagai berikut:</p>		<p>Tarif retribusi nomor urut 5 pada masing-masing huruf A, huruf B, dan huruf C dihapus, karena tempat yang diijinkan untuk menjual minuman beralkohol harus disebutkan secara definitif atau jelas.</p>																																																																																						
<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 75%;">Jenis Tempat Penjualan</th> <th style="width: 20%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Minuman Beralkohol Golongan A</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Hotel bintang</td> <td>Rp 15.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Hotel melati, wisma, dan cottage</td> <td>Rp 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td> <td>Rp 7.500.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><b>4. Dijual eceran:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Di toko</td> <td>Rp 7.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket</td> <td>Rp 6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Toko bebas bea</td> <td>Rp 5.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>5. Tempat tertentu lainnya</td> <td>Rp 4.000.000,-</td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>B. Minuman Beralkohol Golongan B</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Hotel bintang</td> <td>Rp 15.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Hotel melati, wisma, dan cottage</td> <td>Rp 12.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td> <td>Rp 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><b>4. Dijual eceran:</b></td> </tr> </tbody> </table>		NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	<b>A. Minuman Beralkohol Golongan A</b>				1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-		2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-		3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-		<b>4. Dijual eceran:</b>			- Di toko	Rp 7.000.000,-		- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-		- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-		5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,-	<b>B. Minuman Beralkohol Golongan B</b>				1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-		2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.000.000,-		3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-		<b>4. Dijual eceran:</b>		<table border="1" style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <thead> <tr> <th style="width: 5%;">NO</th> <th style="width: 75%;">Jenis Tempat Penjualan</th> <th style="width: 20%;">Tarif</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td colspan="3"><b>A. Minuman Beralkohol Golongan A</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Hotel bintang</td> <td>Rp 15.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Hotel melati, wisma, dan cottage</td> <td>Rp 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td> <td>Rp 7.500.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><b>4. Dijual eceran:</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Di toko</td> <td>Rp 7.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket</td> <td>Rp 6.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>- Toko bebas bea</td> <td>Rp 5.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><b>5. Dihapus</b></td> </tr> <tr> <td colspan="3"><b>B. Minuman Beralkohol Golongan B</b></td> </tr> <tr> <td></td> <td>1. Hotel bintang</td> <td>Rp 15.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>2. Hotel melati, wisma, dan cottage</td> <td>Rp 12.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td>3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td> <td>Rp 10.000.000,-</td> </tr> <tr> <td></td> <td colspan="2"><b>4. Dijual eceran:</b></td> </tr> </tbody> </table>		NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif	<b>A. Minuman Beralkohol Golongan A</b>				1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-		2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-		3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-		<b>4. Dijual eceran:</b>			- Di toko	Rp 7.000.000,-		- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-		- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-		<b>5. Dihapus</b>		<b>B. Minuman Beralkohol Golongan B</b>				1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-		2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.000.000,-		3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-		<b>4. Dijual eceran:</b>	
NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif																																																																																											
<b>A. Minuman Beralkohol Golongan A</b>																																																																																													
	1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-																																																																																											
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-																																																																																											
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-																																																																																											
	<b>4. Dijual eceran:</b>																																																																																												
	- Di toko	Rp 7.000.000,-																																																																																											
	- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-																																																																																											
	- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-																																																																																											
	5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,-																																																																																											
<b>B. Minuman Beralkohol Golongan B</b>																																																																																													
	1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-																																																																																											
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.000.000,-																																																																																											
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-																																																																																											
	<b>4. Dijual eceran:</b>																																																																																												
NO	Jenis Tempat Penjualan	Tarif																																																																																											
<b>A. Minuman Beralkohol Golongan A</b>																																																																																													
	1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-																																																																																											
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 10.000.000,-																																																																																											
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 7.500.000,-																																																																																											
	<b>4. Dijual eceran:</b>																																																																																												
	- Di toko	Rp 7.000.000,-																																																																																											
	- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 6.000.000,-																																																																																											
	- Toko bebas bea	Rp 5.000.000,-																																																																																											
	<b>5. Dihapus</b>																																																																																												
<b>B. Minuman Beralkohol Golongan B</b>																																																																																													
	1. Hotel bintang	Rp 15.000.000,-																																																																																											
	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 12.000.000,-																																																																																											
	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 10.000.000,-																																																																																											
	<b>4. Dijual eceran:</b>																																																																																												

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan																																																				
		<table border="1"> <tr><td>- Di took</td><td>Rp 8.000.000,-</td></tr> <tr><td>- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket</td><td>Rp 7.000.000,-</td></tr> <tr><td>- Toko bebas bea</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr> <tr><td>5. Tempat tertentu lainnya</td><td>Rp 4.000.000,-</td></tr> <tr><td><b>C</b> Minuman Beralkohol Golongan C</td><td></td></tr> <tr><td>1. Hotel bintang</td><td>Rp 25.000.000,-</td></tr> <tr><td>2. Hotel melati, wisma, dan cottage</td><td>Rp 20.000.000,-</td></tr> <tr><td>3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td><td>Rp 17.500.000,-</td></tr> <tr><td>4. Dijual eceran:</td><td></td></tr> <tr><td>- Di toko</td><td>Rp 15.000.000,-</td></tr> <tr><td>- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket</td><td>Rp 12.500.000,-</td></tr> <tr><td>- Toko bebas bea</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr> <tr><td>5. Tempat tertentu lainnya</td><td>Rp 7.000.000,-</td></tr> </table>	- Di took	Rp 8.000.000,-	- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 7.000.000,-	- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-	5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,-	<b>C</b> Minuman Beralkohol Golongan C		1. Hotel bintang	Rp 25.000.000,-	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-	4. Dijual eceran:		- Di toko	Rp 15.000.000,-	- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-	- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-	5. Tempat tertentu lainnya	Rp 7.000.000,-	<table border="1"> <tr><td>- Di took</td><td>Rp 8.000.000,-</td></tr> <tr><td>- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket</td><td>Rp 7.000.000,-</td></tr> <tr><td>- Toko bebas bea</td><td>Rp 6.000.000,-</td></tr> <tr><td><b>5. Dihapus</b></td><td></td></tr> <tr><td><b>C</b> Minuman Beralkohol Golongan C</td><td></td></tr> <tr><td>1. Hotel bintang</td><td>Rp 25.000.000,-</td></tr> <tr><td>2. Hotel melati, wisma, dan cottage</td><td>Rp 20.000.000,-</td></tr> <tr><td>3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke</td><td>Rp 17.500.000,-</td></tr> <tr><td>4. Dijual eceran:</td><td></td></tr> <tr><td>- Di toko</td><td>Rp 15.000.000,-</td></tr> <tr><td>- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket</td><td>Rp 12.500.000,-</td></tr> <tr><td>- Toko bebas bea</td><td>Rp 10.000.000,-</td></tr> <tr><td><b>5. Dihapus</b></td><td></td></tr> </table>	- Di took	Rp 8.000.000,-	- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 7.000.000,-	- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-	<b>5. Dihapus</b>		<b>C</b> Minuman Beralkohol Golongan C		1. Hotel bintang	Rp 25.000.000,-	2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-	3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-	4. Dijual eceran:		- Di toko	Rp 15.000.000,-	- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-	- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-	<b>5. Dihapus</b>		
- Di took	Rp 8.000.000,-																																																							
- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 7.000.000,-																																																							
- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-																																																							
5. Tempat tertentu lainnya	Rp 4.000.000,-																																																							
<b>C</b> Minuman Beralkohol Golongan C																																																								
1. Hotel bintang	Rp 25.000.000,-																																																							
2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-																																																							
3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-																																																							
4. Dijual eceran:																																																								
- Di toko	Rp 15.000.000,-																																																							
- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-																																																							
- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-																																																							
5. Tempat tertentu lainnya	Rp 7.000.000,-																																																							
- Di took	Rp 8.000.000,-																																																							
- Pasar swalayan, supermarket, dan Minimarket	Rp 7.000.000,-																																																							
- Toko bebas bea	Rp 6.000.000,-																																																							
<b>5. Dihapus</b>																																																								
<b>C</b> Minuman Beralkohol Golongan C																																																								
1. Hotel bintang	Rp 25.000.000,-																																																							
2. Hotel melati, wisma, dan cottage	Rp 20.000.000,-																																																							
3. Restoran, bar, klub malam, diskotik, dan karaoke	Rp 17.500.000,-																																																							
4. Dijual eceran:																																																								
- Di toko	Rp 15.000.000,-																																																							
- Pasar swalayan, supermarket, dan minimarket	Rp 12.500.000,-																																																							
- Toko bebas bea	Rp 10.000.000,-																																																							
<b>5. Dihapus</b>																																																								
		<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;</li> <li>2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;</li> <li>3. usaha pembesaran di kolam air deras lebih dari 5 (lima) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 100 m<sup>2</sup> ditetapkan sebesar Rp 450,- (seratus lima puluh Rupiah)/m<sup>2</sup>;</li> <li>4. usaha keramba jaring apung lebih dari 4 (empat) unit, dengan ketentuan 1 (satu) unit sama dengan 4 x (7 x 7 x 2,5) m<sup>3</sup> ditetapkan</li> </ol>	<p style="text-align: center;">Pasal 35</p> <p>Struktur besarnya tarif retribusi Izin Usaha Perikanan ditetapkan sebagai berikut:</p> <p>a. Izin usaha perikanan pembudidayaan ikan di air tawar, terdiri atas:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. usaha pembenihan/pendederan ikan dengan luas lahan 0,75 ha (nol koma tujuh puluh lima hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp 100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;</li> <li>2. usaha pembesaran di kolam air tenang dengan luas lahan 2 ha (dua hektar) atau lebih ditetapkan sebesar Rp100.000,- (seratus ribu Rupiah)/ha;</li> <li>3. <b>Dihapus</b></li> <li>4. <b>Dihapus</b></li> <li>5. <b>Dihapus</b></li> </ol> <p>b. dihapus.</p> <p>c. dihapus.</p>	<p>Tarif Retribusi Izin Usaha Perikanan untuk huruf a nomor urut 3, 4, dan 5 dihapus, disesuaikan dengan ketentuan dalam Permen Kelautan dan Perikanan RI No. 49/PERMEN-KP/2014 tentang Usaha Pembudidayaan Ikan.</p>																																																				

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>sebesar Rp 150, (seratus lima puluh Rupiah)/m<sup>2</sup>;  <del>5. usaha keramba lebih dari 50 (lima puluh) unit, dengan ketentuan 1 unit sama dengan 4 x 2 x 1.5 m<sup>3</sup> ditetapkan sebesar Rp 150, (seratus lima puluh Rupiah)/m<sup>2</sup>.</del></p> <p>b. dihapus.  c. dihapus.  d. dihapus.</p>	d. dihapus.	
8.	Wilayah Pemungutan	-	-	
9.	Penentuan Pembayaran, Tempat Pembayaran, Angsuran, dan Penundaan Pembayaran	-	-	
10.	Sanksi: a. Administratif b. Pidana	-	-	
11.	Penagihan	-	-	
12.	Penghapusan Piutang Retribusi yang Kedaluwarsa	-	-	
13.	Tanggal Mulai Berlakunya.	<p style="text-align: center;">Pasal II</p> <p>Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.</p> <p>Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Lampung Barat.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.
14.	Lain-lain	<p style="text-align: center;">Pasal 2</p> <p>Jenis Retribusi Perizinan Tertentu dalam Peraturan Daerah ini adalah:</p> <p>a. retribusi izin mendirikan bangunan;  b. retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol;  c. dihapus.  d. retribusi izin trayek; dan  e. retribusi izin usaha perikanan.</p>	-	Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p style="text-align: center;">Pasal 7A</p> <p>Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB meliputi:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. penetapan indeks tingkat penggunaan jasa;</li> <li>b. skala indeks; dan</li> <li>c. daftar kode.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 7B</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Penetapan indeks tingkat penggunaan jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf a sebagai faktor pengali terhadap harga satuan retribusi untuk mendapatkan besarnya retribusi meliputi: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung; dan</li> <li>b. indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana.</li> </ol> </li> <li>(2) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a ditetapkan oleh Bupati berdasarkan fungsi dan klasifikasi setiap bangunan gedung dengan mempertimbangkan spesifikasi bangunan gedung pada: <ol style="list-style-type: none"> <li>a. tingkat kompleksitas;</li> <li>b. tingkat permanensi;</li> <li>c. tingkat risiko kebakaran bangunan gedung;</li> <li>d. tingkat zonasi gempa di kawasan setempat;</li> <li>e. kepadatan bangunan gedung di peruntukan lokasi pembangunan;</li> <li>f. ketinggian atau jumlah lantai;</li> <li>g. kepemilikan bangunan gedung; dan</li> <li>h. jangka waktu penggunaan bangunan gedung.</li> </ol> </li> <li>(3) Indeks untuk penghitungan besarnya retribusi bangunan prasarana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan untuk setiap jenis bangunan prasarana.</li> </ol> <p style="text-align: center;">Pasal 7C</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>(1) Skala indeks sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf b ditetapkan berdasarkan peringkat terendah hingga tertinggi dengan mempertimbangkan kewajaran perbandingan dalam intensitas penggunaan jasa.</li> </ol>	<p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p> <p style="text-align: center;">-</p>	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

No.	Materi Raperda	Rumusan Raperda	Rekomendasi	Keterangan
		<p>(2) Indeks penghitungan besarnya retribusi IMB untuk bangunan gedung dan bangunan prasarana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 7D</p> <p>Daftar kode sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7A huruf c untuk mengidentifikasi indeks penghitungan retribusi IMB guna ketertiban administrasi dan transparansi.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 36</p> <p>(1) SIUP berlaku selama perusahaan melakukan kegiatan usaha perikanan. (2) Dihapus.</p> <p style="text-align: center;">Pasal 46</p> <p>(1) Retribusi terutang dilakukan secara tunai dan nontunai. (2) Retribusi yang terutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. (3) Tata cara pembayaran, penentuan pembayaran, angsuran dan pembayaran retribusi diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.</p>	-  -  -	<p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p> <p>Telah sesuai dengan UU Nomor 28 Tahun 2009.</p>

**Catatan:**

Dengan adanya perumusan kembali bab/bagian/pasal/ayat dan/atau penambahan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda, maka urutan bab/bagian/pasal/ayat, penunjukan pasal/ayat, dan penjelasan bab/bagian/pasal/ayat dalam Raperda agar disesuaikan dengan perubahan dimaksud.

Jakarta, 17 Maret 2020

a.n. Direktur Jenderal Perimbangan Keuangan,  
Direktur Kapasitas dan Pelaksanaan Transfer,

